

PENGARUH *COST OF LOANABLE FUND*, *OVERHEAD COST*, *RISK FACTOR* DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Hikmatul Hidayah¹⁾, Nanang Yusroni²⁾, Muhammad Ulin Nuha³⁾
Universitas Wahid Hasyim^{1) 2) 3)}
hikmatul.hidayah29@gmail.com¹⁾, nanangyusroni@unwahas.ac.id²⁾,
m.ulinnuha@unwahas.ac.id³⁾

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan pada bank umum syariah di Indonesia selama tahun 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya pinjaman, overhead, faktor risiko dan modal pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas murabahah pada bank umum syariah di India, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mengunduh laporan keuangan dari situs resmi bank umum syariah. Total penelitian ini mencakup 14 bank umum syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan kriteria bank umum syariah di Indonesia menyajikan laporan keuangan periode 2014-2018. Ada 9 contoh bank syariah komersial yang bisa digunakan yaitu Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Mega Syariah. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda model data panel untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang hubungan antar variabel. Analisis statistik yang digunakan adalah aplikasi pengolahan data Eviews 10 dan Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat yang bersamaan variabel biaya pinjaman, biaya overhead, faktor risiko dan modal secara simultan pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif. berdampak pada margin murabahah. dengan nilai 0.034275. Secara parsial cost of debt berpengaruh negatif signifikan dengan nilai -2,513302, overhead tidak berpengaruh signifikan dengan nilai 0,367139, faktor risiko berpengaruh positif dengan nilai 2,179696 dan dana pihak ketiga (Dpk) tidak berpengaruh signifikan berpengaruh pada nilai -0.886711. Hasil blok masing-masing bank menunjukkan bahwa Bank NTB Syariah memiliki margin murabahah terendah dan Bank Mega Syariah memiliki margin murabahah tertinggi.

Kata Kunci : Margin Murabahah, *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost*, *Risk Factor*, Dana Pihak Ketiga (DPK)

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan lembaga keuangan yang bersifat universal atau menyeluruh. Yang melingkupi semua banyak hal, salah satunya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan muncul sebagai sarana investasi, simpanan dan aktivitas konsumsi. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan. Sebagai perantara, bank syariah bekerja dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk hibah. Uang dihimpun melalui tabungan dan investasi seperti giro, wadiah, tabungan dan deposito.

Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah atau pembiayaan jual beli. Yang telah diketahui melalui statistik perbankan syariah di Indonesia. Menurut (Wasilah, 2015) Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan jual beli dengan murabahah adalah pembelian yang secara jelas, yang dapat

diketahui harga pokok dan keuntungan tersebut, sehingga kedua belah pihak tersebut antara penjual dan pembeli dapat mengetahui jumlah keuntungan dari penjualan tersebut. Sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas barang tersebut kemudian akan diperoleh kesepakatan.

Dalam menetapkan tingkat margin, bank syariah menggunakan pendekatan yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank syariah harus terlebih dahulu menentukan profit margin atau margin untuk mengetahui pendapatan yang akan dihasilkan. harus dikeluarkan oleh bank syariah. Penelitian ini tidak mengkaji pengaturan margin bank syariah, tetapi menyelidiki dampak biaya pinjaman, biaya overhead, faktor risiko, dan modal pihak ketiga (DPK) terhadap tingkat margin bank di pasar syariah dan penelitian ini hanya berfokus pada risiko dan variable biaya.

Dalam menyalurkan kredit, bank biasanya menetapkan suku bunga atau Base Rate (BLR) terlebih dahulu untuk mencapai profitabilitas yang lebih tinggi. Dalam penentuan BLR, salah satu komponennya adalah *cost of loanable fund* (COLF), yaitu komisi yang dibayarkan bank atas dana dalam rupiah yang dinaikkan dan diturunkan dari cadangan wajib minimum. Jika COLF rendah, BLR akan menurun. Dengan menurunkan BLR, kegiatan operasional bank dikatakan efisien sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap bank. Sebaliknya, tingginya suku bunga kredit akibat tingginya biaya pinjaman mencerminkan rendahnya efisiensi operasional perbankan. Penerapan suku bunga kredit yang tinggi dapat menimbulkan risiko kredit yang juga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen bank yang bersangkutan. (Erisandi, 2017).

Menurut (Erisandi, 2017) *Cost of Loanable Fund* (COLF) yaitu Biaya Dana yang harus dibayar oleh bank untuk setiap rupiah dana setelah dikurangi dengan bagian dana yang harus dipelihara bank sebagai cadangan wajib. Jika *Cost of Loanable Fund* pada suatu bank rendah maka secara tidak langsung akan mengakibatkan turunnya besaran *Base Lending Rate*. Menurut (Wasilah, 2015) *Overhead cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. *Overhead cost* digunakan untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh bank. Bank harus memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, sehingga bank harus meramalkan *overhead cost* sebelum melakukan *pricing* pada aset.

Risk Factor (Cadangan risiko kredit gagal bayar) adalah cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan, karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Biaya ini ditentukan dari besarnya cadangan penghapusan kredit. Perhitungan cadangan (penyisihan) penghapusan dalam penelitian ini berdasarkan pada peraturan bank Indonesia nomor 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah.

Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) adalah dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari yang kelebihan dalam masyarakat (Zulpahmi F. d., 2018). Belakangan ini Dana Pihak Ketiga dan *Margin Murabahah* mengalami perubahan yang tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan dari 65,5 triliun menjadi 57,6 triliun ditahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar 14,3 triliun dan pada tahun 2018 Dana Pihak Ketiga kembali mengalami penurunan sebesar 2,4 triliun. Sedangkan *margin Murabahah* mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Menurut (Octavina, 2012) semakin bertambah jumlah Dana Pihak Ketiga maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank.

Menurut Wiroso (2010), Tidak ada pedoman akuntansi yang mengatur bagaimana tingkat keuntungan dihitung. Pokok-Pokok Akuntansi Bank Syariah Indonesia (PAPSI) baru mengatur apabila harga jual telah disepakati dan proses pembayaran dilakukan secara bertahap. PSAK 102 terkait akuntansi murabahah juga tidak menjelaskan cara menghitung margin keuntungan. Akibatnya, bank syariah masih menggunakan komponen yang digunakan dalam perhitungan suku bunga kredit bank konvensional. Dari pernyataan tersebut, ada dugaan bahwa sistem suku bunga selalu membayangi bank syariah dalam menetapkan tingkat keuntungan. Kecurigaan ini dapat

dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui determinan pembiayaan marjinal yang mempengaruhi tingkat pendapatan marjinal murabahah.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber yang digunakan adalah berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi/penelitian terdahulu, dan juga dari laporan keuangan tahunan milik Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan dari tahun 2016-2018 yang dipublikasikan di situs resmi masing-masing bank. (www.annualreports.com). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Tahunan Bank Umum Syariah yang ada di *annual report* yang berjumlah 14 bank. Dari populasi yang ada akan diambil sejumlah tertentu sebagai sampel. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis regresi data panel. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program *Eviews* dan *microsoft Excel* sebagai bantuan dalam melakukan analisis data. Analisis regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga metode estimasi yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model ini disesuaikan dengan data yang tersedia dan hasil uji estimasi. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yaitu uji chow dan uji Hausman.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguraikan dan menjelaskan tentang hasil analisis data berpengaruh dengan *cost of loanable fund*, *overhead cost*, *risk factor* dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap margin murabahah di Indonesia periode 2014-2018. Yang diperoleh dari Laporan keuangan tahunan diperoleh dari website masing-masing bank, yaitu di www.annualreports.com. Berdasarkan pada estimasi teknis, model regresi dengan data panel dapat diestimasi dengan menggunakan metode estimasi yaitu *Common Effect Model (CEM)/pooled lest square*, *fixed effect model (FEM)*, atau *random effect model (REM)*. Hasil dari uji chow bahwa nilai Margin Murabahah *cross section* adalah 0,2608 atau $> 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect*. Tahap selanjutnya adalah pengujian dengan *Hausman Test* untuk menentukan model mana yang tepat Tes Hausman digunakan untuk memilih model yang digunakan antara model estimasi efek tetap dan acak. *Model random effect* menunjukkan bahwa pada variabel *Overhead Cost* dan Dana Pihak Ketiga memiliki probabilitas $> 0,05$ sehingga variabel tersebut tidak signifikan terhadap margin murabahah. Namun pada variabel *cost of loanable cost* dan *risk factor* memiliki probabilitas $< 0,05$ sehingga *cost of loanable fund* dan *risk factor* berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu margin murabahah. Berikut adalah model persamaan *random effect*:

$Y = a + bx_1 + bx_2 + bx_3 + bx_4$, dimana

$$Y = 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK)$$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa pengaruh margin murabahah terhadap *cost of loanable fund (COLF)* sebesar -0,722487 dan signifikan. Artinya setiap *pengungkapan cost of loanable fund* sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan margin murabahah sebesar 0,72%. Pengaruh *overhead cost (OC)* terhadap margin murabahah sebesar 0,013372 dan signifikan. Artinya setiap *pengungkapan overhead cost* sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan margin murabahah sebesar 0,01%. Pengaruh *risk factor (RF)* terhadap margin murabahah sebesar 1,132675 dan tidak signifikan. Artinya setiap *pengungkapan risk factor* sebesar 1% maka akan menyebabkan kenaikan margin murabahah sebesar 1,13%. Kemudian pengaruh dana pihak ketiga (Dpk) terhadap margin murabahah sebesar -0,160576 dan signifikan. Artinya setiap *pengungkapan dana pihak ketiga* sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan margin murabahah sebesar 0,16%. *Cost of loanable fund (COLF)*, *overhead cost*, *risk factor*, dan dana pihak ketiga (Dpk) masing-masing memiliki nilai profitabilitas 0,034275 berarti kurang dari α 5% yang artinya bahwa *cost of loanable fund (COLF)*, *overhead cost*, *risk factor* dan dana pihak

ketiga (Dpk) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah dengan nilai R-squared sebesar 0,146519 yang berarti presentasi sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen adalah 14,47% atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 21,78% terhadap variabel dependennya.

Tabel 1 Konstan untuk setiap bank umum syariah di Indonesia

Nama Bank	Intersept
Bank NTB Syariah	-0,310885
Bank BNI Syariah	-0,206681
Bank Bukopin Syariah	-0,056266
Bank Muamalat Indonesia	-0,001630
Bank Mandiri Syariah	0,031808
Bank Aceh Syariah	0,048416
Bank BCA Syariah	0,072944
Bank BRI Syariah	0,129926
Bank Mega Syariah	0,292368

Sumber : Output Eviews 10 (2020)

Nilai estimasi setiap Bank Syariah akan memiliki pengaruh pada margin murabahah dengan perincian sebagai berikut: Bank NTB Syariah sebesar -0,31%, Bank BNI Syariah sebesar -0,20%, Bank BukopinSyariah sebesar 0,05%, Bank Muamalat Indonesia sebesar -0,01%, Bank Mandiri Syariah sebesar 0,03%, Bank Aceh Syariah sebesar 0,04%, Bank BCA Syariah sebesar 0,07%, Bank BRI Syariah sebesar 0,13%, dan Bank Mega Syariah sebesar 0,29%. Persamaan masing-masing bank umum syariah untuk Cross model efek adalah sebagai berikut:

Persamaan untuk Bank NTB Syariah

$$Y = ((-0,310885) + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (14,76416 + (0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank BNI Syariah

$$Y = ((-0,206681) + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (14,86836 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank Bukopin Syariah

$$Y = ((-0,056266) + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,01877 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank Muamalat Indonesia

$$Y = ((-0,001630) + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,07341 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank Mandiri Syariah

$$Y = (0,031808 + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,10685 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan Bank Aceh Syariah

$$Y = (0,048416 + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,12346 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan Bank BCA Syariah

$$Y = (0,072944 + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,14798 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank BRI Syariah

$$Y = (0,129926 + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,20497 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Persamaan untuk Bank Mega Syariah

$$Y = (0,292368 + 15,07504 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

$$Y = (15,36741 + (-0,722487)(COLF) + 0,013372(OC) + 1,132675(RF) + (-0,160576)(DPK))$$

Bank umum syariah dengan margin murabahah terendah adalah Bank NTB Syariah dengan nilai margin murabahah sebesar 14,76416, hal ini dikarenakan selama periode 2014-2016 tidak diketahui defisit margin murabahah. Disisi lain, bank umum syariah dengan nilai margin murabahah tertinggi adalah Bank Mega Syariah dengan nilai margin murabahah sebesar 15,36741, hal ini dikarenakan selama periode 2015 Bank Mega Syariah mengalami peningkatan *Overhead Cost* tertinggi dibandingkan bank umum syariah yang lain sehingga dapat menyebabkan nilai margin murabahah menjadi tinggi.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Weighted Statistics		
R-squared	0.224108	Mean dependent var	11.45784
Adjusted R-squared	0.146519	S.D. dependent var	4.428221
S.E. of regression	4.090970	Sum squared resid	669.4414
F-statistic	2.888393	Durbin-Watson stat	1.106343
Prob(F-statistic)	0.034275		

Sumber : Output Eviews 10 (2020)

Estimasi teknis, model regresi dengan data panel dapat dihitung dengan menggunakan metode estimasi yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Setelah dilakukan pemilihan model yang tepat pada analisis data diperoleh model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect*. *Cost of loanable fund* berpengaruh negatif signifikansi terhadap margin murabahah. Hal tersebut ditunjukkan dengan t-hitung untuk variabel *cost of loanable fund* adalah -2,513302, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan $df=(n-k-1)$, $df=40$ dimana nilai t-tabel adalah 2,02108 yang berarti bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-2,513302 < 2,02108$), selain itu juga terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0161 yang lebih kecil 0,05 ($0,0161 < 0,05$).

Semakin *Cost of loanable fund* naik maka pendapatan murabahah akan turun. *Cost of loanable fund* merupakan biaya yang ditanggung oleh bank setelah dikurangkan dengan giro wajib minimum. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Kusumaningtias E. A., 2019) yang menyatakan bahwa *cost of loanable fund* berpengaruh negatif signifikan terhadap margin murabahah. Artinya, kemungkinan pada tahun penelitian *Base Landing Rate (BLR)* atau tingkat bagi hasil untuk menentukan profitabilitas suatu bank mengalami penurunan, sehingga kegiatan operasional suatu perusahaanpun akan menjadi lebih efisien dan akan menunjukkan kemampuan bank untuk memperoleh dananya, dimana biaya bagi hasil atas sumber dana itu rendah maka akan mempengaruhi kemampuan dalam penempatan dana pinjaman. Dan akan menyebabkan tingginya kepercayaan dari masyarakat kepada bank tersebut dan juga mempengaruhi tingkat margin yang didukung oleh penelitian (I Nengah Arsana, 2018). *Overhead cost* tidak berpengaruh signifikansi terhadap margin murabahah. Hal tersebut ditunjukkan dengan t-hitung untuk variabel *overhead cost* adalah 0,367139, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan $df=(n-k-1)$, $df=40$ dimana nilai t-tabel 2,02108 yang berarti bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($0,367139 < 2,02108$), selain itu juga terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,7155 lebih besar dari 0,05 ($0,7155 > 0,05$).

Biaya operasional yang meningkat akan mempengaruhi suku bunga, jika suku bunga pinjaman tidak dapat bersaing dengan suku bunga pasar, sebagian dari modal pinjaman bank tidak dapat melewati pasar, menyebabkan risiko kerugian bank karena biaya yang tinggi. Dengan kata lain, jika biaya administrasi meningkat maka tingkat suku bunga juga akan meningkat, sehingga kebutuhan modal akan berkurang sehingga mengakibatkan laba atau pendapatan bank menjadi lebih rendah. (Anik, 2017). Penelitian ini didukung oleh penelitian (yusro, 2016) yang menyatakan bahwa *overhead cost* tidak berpengaruh signifikansi terhadap margin murabahah. Artinya, biaya *overhead* terhadap tingkat margin murabahah dapat disebabkan karena bank syariah telah membebankan biaya *overhead* kepada nasabah saat melakukan transaksi. Hal itu

menunjukkan bahwa bank syariah tidak memasukkan biaya overhead pada perhitungan tingkat margin murabahah seperti yang dilakukan bank konvensional dalam menentukan bunga kredit melalui pendekatan base lending rate (Shofawati, 2019). *Risk factor* berpengaruh positif signifikansi terhadap margin murabahah. Hal tersebut ditunjukkan dengan t-hitung untuk variabel *risk factor* adalah 2,179696, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha = 5\%$ dan $df=40$ dimana nilai t-tabel 2,02108 yang berarti bahwa t-hitung lebih besar dari t-tabel ($2,179696 > 2,02108$), selain itu juga terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,0352 lebih kecil dari 0,05 ($0,0352 < 0,05$).

Dana Pihak Ketiga dan *Margin Murabahah* mengalami perubahan yang tidak stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 Dana Pihak Ketiga mengalami penurunan dari 65,5 triliun menjadi 57,6 triliun ditahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 Dana Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar 14,3 triliun dan pada tahun 2018 Dana Pihak Ketiga kembali mengalami penurunan sebesar 2,4 triliun. Sedangkan *margin Murabahah* mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Menurut (Octavina, 2012) semakin bertambah jumlah Dana Pihak Ketiga maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank

Biaya operasional yang meningkat akan mempengaruhi suku bunga, jika suku bunga pinjaman tidak dapat bersaing dengan suku bunga pasar, sebagian dari modal pinjaman bank tidak dapat melewati pasar, menyebabkan risiko kerugian bank karena biaya yang tinggi. Dengan kata lain, jika biaya administrasi meningkat maka tingkat suku bunga juga akan meningkat, sehingga kebutuhan modal akan berkurang sehingga mengakibatkan laba atau pendapatan bank menjadi lebih rendah. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Noven, 2015) yang menyatakan bahwa faktor risiko berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Artinya, penyisihan aset penghasil bunga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet atau piutang macet dalam akad murabahah, sehingga peningkatan akumulasi cadangan juga akan mempengaruhi peningkatan margin keuntungan kurs murabahah. Karena cadangan tersebut akan digunakan untuk menutup kerugian akibat masalah pendanaan Hayati (2015) dalam (Yusrie, 2019). Dana pihak ketiga tidak berpengaruh signifikansi terhadap margin murabahah. Hal tersebut ditunjukkan dengan t-hitung untuk variabel dana pihak ketiga adalah -0,886711, sementara nilai t-tabel dengan $\alpha=5\%$ dan $df=40$ dimana nilai t-tabel 2,02108 yang berarti bahwa t-hitung lebih kecil dari t-tabel ($-0,886711 < 2,02108$), selain itu juga terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,3805 lebih besar dari 0,05 ($0,3805 > 0,05$).

Umumnya dana masyarakat memegang peran yang sangat besar dalam menopang usaha bank dan merupakan andalan bagi bank dan merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari yang kelebihan dalam masyarakat. Penelitian ini didukung oleh penelitian (Arum, 2010) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap keuntungan murabahah. Artinya, naik turunnya DPK tidak bisa menentukan besar kecilnya margin pembiayaan murabahah. Hal ini dikarenakan jumlah dana BUS pihak ketiga selama periode penelitian didominasi oleh dana jangka pendek berupa tabungan 1 bulan dan deposito jangka pendek. (LKPS: 2012-2016). Sehingga bank sewaktu-waktu harus memberikan bagi hasil (Rismawati, 2018).

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun modal dari masyarakat baik kecil maupun besar dengan jangka waktu simpanan yang sesuai. Sebagai lembaga keuangan, dana adalah masalah besar bagi setiap bank. Tanpa uang yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank tidak berfungsi. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk, termasuk pembiayaan. Berdasarkan bukti empiris selama ini, modal dari pemilik bank itu sendiri ditambah modal cadangan dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali di bank hanya 7-8% dari total aset bank. Bahkan di Indonesia, rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimiliki perbankan tidak pernah melebihi 4% dari total aset. Artinya, mayoritas modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain, dan pinjaman likuiditas bank sentral. Kegiatan penghimpunan modal dari masyarakat perbankan sering disebut dengan mobilisasi modal. Kegiatan keuangan juga dilakukan oleh bank syariah, sehingga bank syariah menghasilkan berbagai jenis produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat umum. (Darma, 2012).

Dana pihak ketiga (DPK), yaitu uang yang dihimpun bank dari masyarakat. Secara umum dana masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang kegiatan bank dan merupakan tulang punggung bank (Anik, 2017). Menurut (Zulpahmi F. E., 2018) Dana pihak ketiga adalah dana masyarakat yang merupakan dana terpenting yang dimiliki oleh bank dan hal ini sesuai dengan fungsi bank untuk menghimpun modal dari surplus masyarakat.

3. KESIMPULAN

Secara parsial *cost of loanable fund* berpengaruh negatif signifikan terhadap margin Sampel penelitian ini hanya di Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia. Sehingga kurang mewakili perbankan syariah yang berada di Indonesia seperti Unit Usaha Syariah(UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah(BPRS). Sehingga memerlukan penambahan jumlah sampel dan periode penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdapat 4 (empat) variabel penelitian dan masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi margin muarabahah, untuk bank yakni untuk lebih memperhatikan *cost of loanable fund* dan *risk factor*, karena faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap margin murabahah. Dan untuk lebih melengkapi dan transparan dalam memberikan informasi mengenai presentasi tingkat bagi hasil untuk masing-masing akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B. (2015). Teori Perusahaan / Theory of The Firm : Kajian Tentang Teori Bagi Hasil Perusahaan (Profit and Loss Sharing) dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Aplikasi Pelayaran dan Kepelabuhan*.
- Anik. (2017). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2013-2015. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01*.
- Arum, E. D. (2010). Pengaruh biaya overhead, bagi hasil, dana pihak ketiga dan profit target terhadap margin pembiayaan murabahah (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Tbk cabang Jambi). *Jurnal akuntansi riset , prodi akuntansi UPI*.
- Aulia, B. N. (2018). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Yield to Maturity dan Debt to Equity Ratio terhadap Harga Sukuk yang Beredar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal SKRIPSI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Darma, K. O. (2012). Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah . *Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 No. 1, 53-67*.
- Drs.Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Erisandi. (2017). pengaruh *cost of loanable fund* (COLF) dan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap jumlah kredit yang diberikan (studi kasus pada PT.Bank Mandiri, Tbk periode januari 2000 - desember 2012). *jurnal prespective business*.
- I Nengah Arsana, I. d. (2018). Analisis Pengaruh Faktor-faktor Base Lending Rate Terhadap Return On equity Pada KSP.Madani NTB. *Jurnal Akuntansi Vol2 No.2*.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi revisi 2014*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khumairoh, S. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Kinerja Operasional dan Net Imbalan (NI) Terhadap Kecukupan Modal. *Jurnal SKRIPSI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

- Kusumaningtias, E. A. (2019). Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Margin Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode 2013 – 2017). *Jurnal Akuntansi Unesa* .
- Kusumaningtias, E. d. (2019). Pengaruh Cost of Loanable Fund, Overhead Cost dan Risk Factor terhadap Margin Murabaha pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Vol. 08, No. 1*.
- Noven, S. R. (2015). pengaruh cost of loanable fund, overhead cost dan risk factor terhadap tingkat margin pembiayaan berbasis natural certainty contract di indonesia perbankan syariah. *journal of applied microbiology, JESTT Vol 2 (5)*.
- Nurchasanah, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Overhead dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah Studi pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-17. *Jurnal Skripsi*.
- Octavina, K. (2012). Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah. *jurnal akuntansi dan investasi*.
- Purwaningsih. (2018). Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Mempengaruhi Pembiayaan Margin Murabahah. *Skripsi*.
- Purwaningsih, I. (2010). Analisis Faktor Eksternal dan Faktor Internal yang Mempengaruhi Margin Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Skripsi*.
- Rismawati, R. (2018). Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (Dpk), Dan Bi Rate Terhadap Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016). *Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Shofawati, K. E. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah Pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Sugiono. (2007). *Statistik Untuk Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabet.
- Suprayogi, d. (2015). Pengaruh Cost Of Loanable Fund, Overhead Cost Dan Risk Factor Terhadap Tingkat Margin Pembiayaan Berbasis Natural Certainty Contract Di Industri Perbankan Syariah. *Journal of Applied Microbiology, JESTT Vol 2 (5), 441-458*.
- Taswan. (2010). *Manajemen Perbankan, konsep, teknik dan aplikasi edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wasilah, S. N. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayanti, E. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Skripsi UNDIP*.
- Wiwoho, J. (2014). peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat. *MMH, jilid 43 No. 1* .
- Yusrie, M. (2019). Analisis Pengaruh Bagi Hasil Deposito, Risk Factor, Biaya Operasional Dan Bi Rateterhadap Penetapan Margin Pembiayaan Murabahah(Studi Bank Umum Syariah Tahun 2008-2017). *Jurnal Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- yusro, r. d. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.

- Yusro, R. d. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi margin murabahah bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Zulpahmi, F. d. (2018). Pengaruh biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap margin murabahah Pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 4 No. 2*.
- Zulpahmi, F. E. (2018). Pengaruh biaya operasional, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap margin murabahah Pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Vol. 4 No. 2*.